Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 35373

082181549112

www.disdukcapil.pringsewukab.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Kartu Identitias Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP-el Orangtua;
2. Membawa Fotocopy Akte Kelahiran Anak;
3. Membawa Pas foto bagi anak usia diatas 5(lima) Tahun dengan latar berdasarkan tahun kelahiran, latar biru untuk tahun lahir genap, latar merah untuk tahun lahir ganjil.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrean;
2. Menunggu pangilan sesuai dengan nomor antrean;
3. Menyerahkan berkas permohonan KIA;
4. Menunggu 1 hari atau 1 jam setelah berkas diterima di loket pelayanan;
5. Menerima Kartu Identitas Anak (KIA).

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 18:34. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 35373
082181549112
www.disdukcapil.pringsewukab.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown

Layanan Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- Email : disdukcapil@pringsewukab.go.id
- Web : www.disdukcapil.pringsewukab.go.id
- WA : 082185190707

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 18:34. Klik di sini untuk melihat halaman asli.